



## PUTUSAN

Nomor: 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PENGUGAT, NIK 3328074611820007, tempat/tanggal lahir di Tegal, 06 Nopember 1982 (unur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 3328071308770005, tempat/tanggal lahir di Tegal, 13 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di desa xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/67/IX/2001 tanggal 18 September 2001) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;

=====

putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama 15 tahun 5 bulan ;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur, (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 1) ANAK, lahir Tegal, 29 Juni 2005 ;
  - 2) ANAK, lahir Tegal, 08 Mei 2014 ;dan saat ini anak-anak tersebut ikut dengan penggugat ;
5. Bahwa sejak Pertengahan tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab factor ekonomi, yang mana Tergugat meskipun bekerja namun penghasilannya lebih banyak di gunakan kepentingan Tergugat sendiri yang tidak diketahui penggunaannya, akibatnya pemberian uang nafkah jarang diberikan kepada Penggugat, selain itu juga apabila Penggugat menegur hal tersebut namun yang terjadi Tergugat marah marah, akibat masalah tersebut yang terus berlangsung, kemudian sejak bulan Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat terjadi berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama kemudian pulang kerumah orang tuanya yang masih lingkup di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan dan selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang memberikan/mengirimkan nafkah serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi ;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

=====

putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw,

2



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**RIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum ;

**SUBSIDAIR**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

**Bukti Surat**

- a. Fotocopy surat keterangan kependudukan atas nama PENGGUGAT, NIK 3328074611820007 tertanggal 05 September 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 635/67/IX/2001 tertanggal 18 September 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

**Saksi-saksi**

=====

putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw,



1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat ;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya anak dua (2) orang ;
  - Bahwa sejak pertengahan 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih ;
  - Bahwa selama pisah itu tidak ada upaya Tergugat untuk rukun lagi dengan Penggugat ;
  - Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, punya dua (2) anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering bertengkar ;
  - Bahwa sejak pertengahan 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah ;
  - Bahwa pada awal 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 1 tahun 9 bulan ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
  - Bahwa keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi dan bukti surat (P.1 dan P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f), pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan

5

=====

putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw,



tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 635/67/IX/2001 tertanggal 18 September 2001 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah nafkah, kemudian pada awal 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang





dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus, tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani Wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKS/I dan SAKS/II ;

Bahwa, para saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir persidangan, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah, meski keluarga dan mediator telah berusaha agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة ;

yang artinya : “*Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan ;





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II

ttd

putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hunaenah

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	39 1.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

**H. MACHYAT, S.Ag. M.H.**

putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Slw,

10